WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 109 TAHUN 2005
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di bidang bantuan hukum, Pemerintah Kota Salatiga merencanakan kerjasama dengan advokat, pengacara dan LBH dalam bentuk perjanjian kerjasama bantuan hukum;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a agar pelaksanaan perjanjian dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerjasama bantuan hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA BANTUAN HUKUM.

Pasal 1

Mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerjasama bantuan hukum kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga.

Pasal 2

Untuk maksud sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, Kepala Bagian Hukum berkewajiban melaksanakan tertib administrasi dan bertanggung jawab kepada Walikota Salatiga serta menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 112

5